

**PELAKSANAAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN  
OLEH TENAGA KESEHATAN**



*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)*

**BELLA ARWINILITA  
NIM. 02012681620026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2018**

**PELAKSANAAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM  
MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN**

**OLEH :**

**BELLA ARWINILITA  
NIM. 02012681620026**

**Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 30 Juli 2018**

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 1955090219810910C1**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.M.Hum.  
NIP. 195506161986031002**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292000121002**

**Menyetujui :  
Dekan,**

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Arwinilita

NIM : 02012681620026

Program Studi : Ilmu Hukum


Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana & HAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan

  
Bella Arw

Nim. 02012681620026



**Motto :**

***SESUNGGUH NYA ALLAH MENYURUH KAMU MENYAMPAIKAN  
AMANAT KEPADA YANG BERHAK MENERIMANYA DAN ( MENYURUH  
KAMU ) APABILA MENETAPKAN HUKUM DI ANTARA MANUSIA  
SUPAYA KAMU MENETAPKAN DENGAN ADIL SESUNGGUH NYA  
ALLAH LAGI MAHA MENDENGAR LAGI MAHA MELIHAT.***

***( Q. S AN- NISAA : 58 )***

**TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :**

- 1. Kedua orang tuaku tercinta  
PapaA.Rachman Umar dan MamaWinarni*
- 2. TeruntukadikkuMeilizaBellianda*
- 3. Guru, Dosen dan Pembimbingku selama  
menempuh pendidikan Magister Hukum*
- 4. Sahabat-sahabat terbaikku yang tidak bisa  
disebutkan satu persatu.*
- 5. Muhammad Kasanda yang  
selalumendampingi*
- 6. Almamater yang aku banggakan.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT karena dengan pertolongannya, Penulisan Tesis yang berjudul :**Pelaksanaan Pasal 17 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan** akhirnya dapat selesai. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai Pertimbangan Penyidik untuk bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sementara dan kendala tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada kesempatan kali ini penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Dr.H.Zulkarnain Ibrahim, S.H.M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini hingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. *Amin Ya Robbal'Aalamin.*

Palembang, Juli 2018  
Penulis

(Bella Arwinilita, S.H.)

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah wa syukurillah 'ala kullii ni'matillah*, tak hentinya saya panjatkan rasa syukur saya kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam saya curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat di jagat raya ini.

Pada kesempatan yang sangat bahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, PapakuA.Rachman Umar yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materiel, saya dapat menyelesaikan pendidikan tinggi saya hingga menempuh Strata 2 sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk MamakuWinarniyang saya cintai, sebagai semangat hidup saya, seorang motivator yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anak-anaknya. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa mereka berdua. Dan jugateruntukadikkuMeilizaBellianda yang selalumemberikansemangatselalu agar sayaselalumenjadipribadi yang lebihbaik.Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum.

3. Yth. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I.
4. Yth. Dr. Ridwan, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan II.
5. Yth. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
6. Yth. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
7. Yth. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.Hselaku Pembimbing Pertama.
8. Yth. Dr.H.ZulkarnainIbrahim,S.H.M.Humselaku Pembimbing Kedua.
9. Yth. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Penasihat Akademik.
10. Yth. Seluruh Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
11. Yth. Para Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada saya.
12. Yth. Bapak Bripka Marlian Okthara yang telah menjadi sumber wawancara penelitian untuk penulisan tesis ini.
13. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam tesis ini sebagai bahan dalam penulisan tesis ini.
14. Seluruh Staf Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, dansegenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan administrasiyang sangat baik dalam selesainya Tesis ini.
15. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

16. Teman-teman Magister Ilmu Hukum FH UNSRI angkatan 2016, baik kelas Pagi ataupun *Weekend*. Senang untuk bisa berkenalan dengan kalian, mengecap rasa pertemanan dengan haru dan ikhlas, menjalani setiap proses bersama-sama hingga akhir.
17. Teman-teman Kelas A (Reguler Pagi) Magister Ilmu Hukum FH UNSRI Angkatan 2016 yang tergabung dalam Anak Pejabat (AP) : Ariska Aisyah Ananda Puteri, Bella Arwinilita, Sabella Liberti, Siti Meylisha Puspita Sari, Surya Hendrik Saputra, Welly Angga Nugraha. Teman-teman kelas yang saya sayangi: Ardi Muthahir, Samuel Sinukaban, Tara Febri Ramadhan, Septiara El Vionita, Martha Hutabarat, Dita Putri, Yochi Ayunita, Sendy Syah Alam, Mollyta Elgy, Anes Sefta Sasmita dan Trivindo. Terima kasih atas kebersamaannya selama empat semester ini.
18. Para sahabat alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2012 : Nur Aziza, Intan Iskandar, Puput Mardiah, Dwi Astuti, Ade Fitriani, Ade Kusuma Dwitama, Azharoini Awaliani.
19. Teman-teman Program Studi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (kelas A) Magister Ilmu Hukum FH UNSRI angkatan 2016, yang selalu setia bersama sampai akhir masa studi.
20. Keluargabesar Alm. Sulaiman dan Keluargabesar Alm. Umar Hasan
21. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Tesis ini dan berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, mahasiswa fakultas hukum dan para pembaca tulisan ini, *Amin Ya Robbal'Aalamin*.

Palembang, Juli 2018

Bella Arwinilita, S.H.

## ABSTRACT

This thesis was titled “the Implementation of Constitution Chapter 17 No. 23 year of 2004 about removal the household violence in obtaining health service by medical workers” that had discussed about : how investigator’s consideration to cooperate or uncooperate with medical worker in giving temporary protection toward house wife and children as the victim of household violence, then how the medical worker obstacles gave temporary protection toward house wife and children as the victim of household violence. Moreover, researcher would focus on the case in Belitung Police Sector. Methodology of this research was juridical empiric. It was done by doing normative approach based on constitution regulation and more law aspects by empiric approach that was the application in implementation stage in the real situation. Law material of this research was primary, secondary and tertiary material that was relevant with study objectives which was been discussed in this research. Research results of those questions were; *first* : knowing deeply about investigator consideration in doing cooperation with medical worker for giving temporary protection toward house wife and children of household violence. It can be concluded that the consideration of investigator to cooperate with medical worker was seen from medical needs of the victims. *Second* : the obstacle of medical worker in giving temporary protection was unable to solve by related parties included investigator. One of those problems was the lack of hospital facilities in Belitung Regency for hard services, thus the victim has to be referenced to the other high quality hospital.

Keywords : Investigator, Medical Worker, Household violence.

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul, “ Pelaksanaan Pasal 17 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan” yang akan membahas mengenai : bagaimana pertimbangan penyidik untuk bekerjasama atau tidak bekerjasama dengan tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, lalu mengenai bagaimana kendala tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, adapun kasus yang menjadi sorotan penulis dalam penulisan tesis ini adalah mengenai perkara di Polres Belitung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan pendekatan normatif ketentuan perundang-undangan serta berbagai aspek hukum dengan pendekatan empiris yaitu penerapan dalam tahap implementasi di lapangan. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan diatas adalah *pertama* : mengetahui lebih mengenai pertimbangan penyidik dalam bekerjasama dengan tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sementara kepada istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan penyidik dalam melibatkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan perlindungan sementara itu dilihat dari kebutuhan medis korban tersebut. *Kedua* : kendala tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sementara, sampai saat ini adalah belum bisa diselesaikan oleh pihak –pihak yang terkait termasuk penyidik, salah satunya adalah fasilitas rumah sakit daerah kab. Belitung yang belum lengkap untuk penanganan berat, yang mengakibatkan korban harus dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki fasilitas memadai.

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN PERMASALAHAN .....	16
C. TUJUAN DAN MANFAAT .....	16
C.1. tujuan penelitian .....	16
C.2. manfaat penelitian .....	16
D. KERANGKA TEORITIS .....	19
E. PENJELASAN KONSEPTUAL .....	26
F. METODE PENELITIAN .....	
F.1. Jenis Penelitian .....	32
F.2. Pendekatan Penelitian .....	32
F.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	34
F.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	34
F.5. Analisa Data .....	35
F.6. Lokasi Penelitian .....	35
F.7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	36

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA .....	38
B. PERLINDUNGAN KDRT .....	59

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM POLRES KAB. BELITUNG .....	104
A.1. LUAS DAERAH .....	104
B. PERTIMBANGAN PENYIDIK UNTUK BEKERJA SAMA DENGAN TENAGA KESEHATAN .....	128
C. KENDALA TENAGA KESEHATAN .....	132
D. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK YANG MASA AKAN DATANG .....	141

### BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN .....	150
B. SARAN .....	151

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **DAFTAR BAGAN**

### **BAGAN 1**

**TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ..... 18**

### **BAGAN 2**

**KERANGKA TEORI ..... 25**

### **BAGAN 3**

**PENJELASAN KONSEPTUAL ..... 31**

### **BAGAN 4**

**METODE PENELITIAN ..... 37**

## **DAFTAR TABEL**

**TABEL 1**

**JUMLAH PERKARA KDRT TAHUN 2014 ..... 120**

**TABEL 2**

**JUMLAH PERKARA KDRT TAHUN 2015 ..... 122**

**TABEL 3**

**JUMLAH PERKARA KDRT TAHUN 2016 ..... 123**

**TABEL 4**

**JUMLAH PERKARA KDRT TAHUN 2017 ..... 124**

**TABEL 5**

**JUMLAH PERKARA KDRT TAHUN 2018 ..... 125**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah masalah perempuan dan anak atau isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Beberapa ahli mengemukakan bahwa istilah "keluarga" mengacu pada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang private dan tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan di luar, tempat di mana anggota keluarga bisa merasakan eksistensinya dalam keadaan damai, aman dan tentram. Namun ironisnya, sudah

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta:Sinar Grafika, Hlm.61.

banyak penelitian menunjukkan bahwa keluarga bisa menjadi *"the cradle of violence"* atau tempat lahirnya kekerasan, di mana anggota keluarga bisa menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga, yang biasa mengalaminya dalam hal ini kaum yang sering dianggap lemah oleh beberapa kelompok masyarakat yaitu kaum perempuan dan anak-anak.<sup>2</sup>

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>3</sup> Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan pasal 5 Undang-undang No.23 Tahun 2004, yang kebanyakan korban kekerasan adalah istri dan anak.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

---

<sup>2</sup> Anugriaty Indah Asmarany, *"Bias Gender Sebagai Predictor Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, Volume 35, No.1, Hlm.1.

<sup>3</sup> Prayudi Guse, 2015, *Edisi Revisi; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta:Merkid Press, , Hlm.1.

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>4</sup>

Bentuk fisik yang sering dialami oleh istri dan anak yaitu misalnya berupa tamparan dan menendang korban. Sedangkan bentuk psikis dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu misalnya mengucapkan kata-kata kasar dan membentak korban. Namun ada pula bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan seksual yaitu memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual, dan yang terakhir yaitu penelantaran rumah tangga yang dimana suami tidak memperdulikan istri dan anak, sehingga kebutuhan istri dan anak tidak dipenuhi, sedangkan sangat jelas peran dari seorang suami adalah menafkahi halal istri dan anak-anaknya.

Arah pembentukan Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah dan UUD 1945, beserta perubahannya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak

---

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah yang sangat menarik dan penting untuk diteliti mengingat secara nasional angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.<sup>6</sup>

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan KOMNAS PEREMPUAN pada tahun 2015 dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terdapat sebanyak sebesar 321.752 yang sebagian besar bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Yang dimana korban perempuan melaporkan hal yang paling banyak terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Angka ini terhitung hanya jumlah yang dilaporkan saja, sedangkan yang tidak dilaporkan diduga lebih tinggi.

Jumlah tersebut, didapat dari tiga sumber, yakni Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama sebanyak 305.535 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sebanyak 16.217 kasus, dan sisanya terkumpul dari Unit Pelayanan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan, dan divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat serta surat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm.2.

<sup>6</sup> Fatma Amilia Dan Saifuddin, 2016, “Pergeseran Nilai Dan Peran Lembaga Keagamaan Dalam Penanggulangan KDRT”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Hlm.22.

elektronik.<sup>7</sup>

Pada tahun 2013, di Kabupaten Belitung berdasarkan catatan Kantor Pemberdayaan Perempuan telah dilaporkan 2 kasus KDRT, utamanya tentang masalah perebutan hak asuh anak. Kasus perceraian yang bermuara pada masalah kekerasan psikis sampai bulan agustus tahun 2008 di Kabupaten Belitung mencapai 500 kasus. Oleh sebab itu, pihak pemerintah merasa perlu dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu. Dengan demikian, diharapkan kepada para korban KDRT dapat melakukan konsultasi awal sebelum ditangani oleh pihak berwajib.<sup>8</sup>

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, pusat pelayanan terpadu ini bekerja sama dengan berbagai unsur terkait seperti advokasi, penyidik, tenaga medis (dokter) dan psikolog, yang semuanya berjumlah 35 orang. Terbentuknya pusat pelayanan ini, juga sebagai wujud peran aktif pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing melalui penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, dan penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani bagi para korban, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang

---

<sup>7</sup> Perempuan Paling Banyak Laporkan Kasus KDRT, Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-aporkan-kasus-kdrt>, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2018 Pukul 17:06.

<sup>8</sup> Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Belitung, Dalam <http://portal.belitungkab.go.id/read/177/kegiatan-fasilitasi-pusat-pelayanan-terpadu-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-kabupaten-belitung>, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2018 Pukul 17:16.

melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, serta memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dengan tingginya kejadian KDRT dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi, diantaranya gangguan menstruasi seperti menorhagia, hipomenorhagia atau metrorrhagia akibat tindak kekerasan yang dialaminya.<sup>9</sup>

Dampak kesehatan mental karena kekerasan yang kerap terjadi dalam rumah tangga tidak hanya berpengaruh pada salah satu pasangan suami-istri tetapi juga berdampak pada perkembangan mental anak-anak.<sup>10</sup>

Pengaturan Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu :

---

<sup>9</sup> Mery Ramadani Dan Fitri Yuliani, 2015, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global”, *Artikel Penelitian, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol.9, No.2, April-September, Sumatra Barat: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Hlm.81.

<sup>10</sup> Annisa Nurrachmawati Dan Puspa Mustika Rini, 2013, “ Potret Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak KALIMANTAN TIMUR)”, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 3, No 1, April, Kalimantan Timur : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda, Hlm. 12.

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

#### Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

#### Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

### Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, banyak korban yang merasa takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Adapun tidak dilaporkannya kekerasan dalam rumah tangga ini dikarenakan beberapa alasan, antara lain :<sup>11</sup>

- (1) Si korban malu karena peristiwa itu telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis
- (2) Si korban khawatir akan mendapat pembalasan dari pelaku
- (3) Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum
- (4) Ketidak tahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan tindak pidana.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakibatkan suatu keadaan yang tidak baik pula bagi psikologi anak dan berakibat buruk terhadap masa depan mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang sering menyaksikan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga setelah menjadi dewasa akan mempunyai sikap yang a-sosial dan cenderung dalam kehidupannya selalu melakukan tindak kekerasan atau mereka mengalami gangguan jiwa yang bisa membahayakan banyak orang. Sehingga diperlukan penanganan yang serius terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh pihak Pemerintah dan seluruh

---

<sup>11</sup> Hakristuti Hakrisnowo, 1999, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta:Universitas Indonesia, Hlm.3.

komponen masyarakat untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maka pertumbuhan kejiwaan (psikologi) dapat berlangsung sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat dan bangsa.<sup>12</sup>

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dibawah bab tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Misalnya, perkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, perempuan dibawah umur Pasal 287 KUHP dan perkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri asal 356 KUHP. Penempatan pasal-pasal tersebut dibawah bab tentang kejahatan terhadap asusila sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia.

Perlu disadari bahwa Hukum Pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimanapun juga struktur dan tradisi dari suatu negara dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap istri maupun anak dan tindak kekerasan yang diderita. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari pihak aparat hukum masih kurang peduli atas masalah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk

---

<sup>12</sup> Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni Dan Hendrik W. Pongoh, 2016, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak", E-Journal, Acta Diurna, Vol. V, No.1, Hlm,14.

kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan tersebut ditempatkan sebagai bukan kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan”.<sup>14</sup>

Hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga belum dirasa efektif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>13</sup> Mohammad Taufik Makarao Dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Hlm.176.

<sup>14</sup> Josefhin Mareta, 2016, “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)”, *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 7, No. 2, Desember, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM (Kementerian Hukum Dan HAM RI), Hlm. 153.

Beberapa faktor sosiologis yang menyebabkan belum efektifnya antara lain soal paradigma yang sama dikalangan aparat penegak hukum, belum meratanya sosialisasi tentang ketentuan hukumnya, tidak berimbangnnya fasilitas hukum yang tersedia dengan kasus yang terjadi, belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya pergesekan nilai yang dianut oleh Undang-undang ini dengan nilai yang berlaku dalam sebagian masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam perkara tindak pidana KDRT, untuk membuktikan benar tidaknya suatu tindak pidana dan lebih lanjut untuk membuktikan siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana maka diperlukan adanya serangkaian proses. Proses-proses ini dilakukan melalui hukum acara , dimana Pasal 54 Undang-undang PKDRT menyatakan “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Dengan demikian Undang-undang yang ditunjuk adalah Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP).<sup>16</sup>

Tetapi disamping proses “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” adalah sesuai KUHAP, dalam UU PKDRT dikenal sarana/lembaga hukum baru yang muncul saat proses perkara tindak pidana KDRT, lembaga baru ini bernama PERLINDUNGAN.

Dimana perlindungan ini bisa berbentuk :

1. Perlindungan sementara yakni perlindungan yang langsung diberikan oleh

---

<sup>15</sup> Zulfatun Ni'mah, 2012, “Efektifitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Syariah, Md4idmbar Hukum*”, *Mimbar Hukum*, Vol.24, No. 1, Februari, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Jurusan Syariah, Hlm.66.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.<sup>17</sup>

2. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.<sup>18</sup>

Dalam tata cara perlindungan dan teknis pemberian perlindungan terhadap korban, korban atau orang yang mendengar, melihat atau mengetahui kejadian tersebut dapat mengajukan perlindungan sementara kepada Kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain. Hal ini dapat diajukan apabila korban KDRT merasa ketakutan dan terancam jiwa serta keselamatannya oleh pelaku KDRT (karena masih dalam lingkup rumah tangga).

Terkait dengan pihak-pihak yang berperan dalam perlindungan sementara ini, salah satu pihak yang memiliki peran penting nya yaitu tenaga kesehatan.

Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan ini adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Adapun dalam perlindungan sementara ini, tenaga kesehatan bekerja sama dengan kepolisian dalam bentuk mendampingi korban. Serta peran dari tenaga kesehatan ini adalah untuk memberikan keterangan untuk membantu Pengadilan dalam membuat tambahan perintah perlindungan. Dan untuk memberikan keterangan dalam hal

---

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

membantu Pengadilan dalam membuat pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat, oleh karena itu Penulis akan membahasnya dalam suatu penulisan tesis, khususnya mengenai peran tenaga kesehatan dalam membantu pihak kepolisian dalam rangka perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan judul : “ **Pelaksanaan Pasal 17 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan**”.

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

Dalam tesis ini yang menjadi fokus dan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan penyidik untuk bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam pemberian perlindungan sementara terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Faktor yang menjadi kendala tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

- a. Menjelaskan bentuk pertimbangan penyidik untuk bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam pemberian perlindungan sementara terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menjelaskan faktor yang menjadi kendala tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :


- a. Secara teoritis adalah dapat menambah dan memberikan masukan ilmu pengetahuan di bidang penyidikan yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan

dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Polri/Penyidik dalam melaksanakan tugas pokoknya mengenai hal pemberian perlindungan sementara, terkhusus peran tenaga kesehatan yang merupakan salah satu dari pihak yang memiliki peran yang berkaitan untuk hal ini.

## BAGAN 1

### Tujuan dan Manfaat Penelitian



**Sumber : Berdasarkan Kesimpulan Penulis**

## **D. KERANGKA TEORITIS**

Dalam penelitian ini digunakan teori-teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan sebagai acuan untuk membahas masalah pemberian perlindungan sementara kepada istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengaitkan tenaga kesehatan di Polres Kabupaten Belitung.

### **a. Teori Efektifitas Hukum**

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :<sup>19</sup>

- (1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undangnya saja.
- (2) Faktor penegak hukumnya, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.
- (3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dari hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- (5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang menjadi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi

---

<sup>19</sup> Soerdjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, Hlm.5.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat. Apakah ketentuan hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat. Fungsi hukum amat tergantung pada efektifitas menanamkan hukum itu sendiri, reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan hukum tersebut.

Dengan demikian, masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum itu sendiri yaitu terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, dan peningkatan kesadaran hukum.

#### **b. Teori Hak dan Kewajiban**

Berbicara tentang hak dan kewajiban yang ada pada manusia yaitu, adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlukan sesuai dengan keistimewaannya tersebut. Adanya kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap atau tindakan, yang sesuai dengan keistimewaan

yang ada pada orang lain.<sup>20</sup>

Secara tradisional dibedakan antara dua macam hak dan kewajiban :<sup>21</sup>

- 1) Hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Karenanya hak itu dinamakan “hak manusia”. Dikatakan juga bahwa hak itu ada pada manusia, sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya.
- 2) Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang. Hak-hak itu tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tertampung dalam undang-undang yang sah. Jelaslah hak-hak itu dapat dituntut di depan pengadilan.

Dalam makna hak dan kewajiban, maka perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Agar manusia saling menghargai satu sama lain ;
2. Hak dan kewajiban dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas hak dan kewajiban adalah timbul karena saling menghargai dan atas dasar saling cinta. Sedangkan dalam arti sempit yaitu berupa tuntutan mutlak yang tak boleh diganggu gugat.
3. Kewajiban mendahului hak, bisa jadi hak mendahului kewajiban, tergantung pada kebutuhan manusia saat itu.

### c. Teori Keadilan Pidana

Teori keadilan atau theory of justice dalam bahasa belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*. Ada tiga pengertian adil, yaitu :

---

<sup>20</sup> Theo Huijbers, 2016, “*Filsafat Hukum*”, Daerah Istimewa Yogyakarta : Pustaka Filsafat, Hlm.95.

<sup>21</sup> Ibid, Hlm.96.

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak ;
2. Berpihak pada kebenaran ;
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles menjadi dua macam yaitu dalam arti umum dan khusus. Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan keadilan dalam arti khusus sendiri hanya ditujukan kepada orang atau pihak tertentu saja.<sup>22</sup>

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang menerima lebih dari haknya yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit.

Keadilan dalam hukum pidana merupakan suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif atau sewenang-wenang dan juga merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Keadilan dalam hukum pidana adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak

---

<sup>22</sup> Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*", Jakarta : Rajawali Pers, Hlm.25.

peduli betapapun efisien dan rapinya, harus di reformasikan atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.

#### **d. Teori Kesehatan**

Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat dan lingkungan. Bilamana ditinjau dari kedudukan para pihak di dalam pelayanan kesehatan, dokter dalam kedudukannya selaku profesional di bidang medik yang harus berperan aktif, dan pasien dalam kedudukannya sebagai penerima layanan kesehatan yang mempunyai penilaian terhadap penampilan dan mutu pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hal ini disebabkan, dokter bukan hanya melaksanakan pekerjaan melayani atau memberi pertolongan sematamata, tetapi juga melaksanakan pekerjaan profesi yang terkait pada suatu kode etik kedokteran. Dengan demikian dalam kedudukan hukum para pihak di dalam pelayanan kesehatan menggambarkan suatu hubungan hukum dokter dan pasien.

Adanya kewajiban pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya merupakan faktor yang mempengaruhi adanya perlindungan hukum itu sendiri, dengan adanya kewajiban pemerintah ini maka pemerintah diharuskan untuk menjaga agar hak-hak warga negaranya dapat dijamin oleh Negara atau pemerintah agar hak-hak yang melekat pada warga negaranya dapat terlindungi maka disini ada yang dinamakan perbuatan pemerintah yaitu


perbuatan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Perbuatan pemerintah membuat peraturan perundangundangan misalnya dibuatnya Undangundang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan hukum.<sup>23</sup>

Adanya tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien oleh tenaga kesehatan menimbulkan adanya perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan, hal ini disebabkan karena setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal dalam hal ini setiap pasien yang diberikan pelayanan kesehatan berhak dan wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari tenaga kesehatan.

---

<sup>23</sup> Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Hlm. 279- 289.

**BAGAN 2**  
**Kerangka Teori**



**Sumber : Berdasarkan Kesimpulan Penulis**

## **E. PENJELASAN KONSEPTUAL**

Untuk memudahkan memahami masalah penelitian ini penulis berusaha menggunakan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan peran tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sementara yang relevan, seperti :

### **a. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>24</sup>

Kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas

---

<sup>24</sup> Nurdin Usman, 2002, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, Hal. 70.

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan.

**b. Pasal 17 Undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. UU PKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum UU PKDRT. Dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu undang-undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi

---

<sup>25</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Op.Cit.*, Hlm. 89.

yang tegas bagi pelaku kekerasan. Pembaharuan hukum diperlukan karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang khusus (*Lex Specialis*) yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.

Sebelum adanya Undang-undang No. 23 tahun 2004 seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam ruang tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut “hanya” digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal penganiayaan terhadap istri UU PKDRT memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap

anggota keluarga. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.

UU PKDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsure tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Jadi, keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki konstribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

Isi dari pasal 17 Undang-undang KDRT ini adalah dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Berkaitan dengan penulisan tesis ini yaitu perlindungan sementara yang melibatkan tenaga kesehatan.

### **c. Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.<sup>26</sup> Definisi pelayanan kesehatan menurut

---

<sup>26</sup>[Http://Definisimu.Blogspot.Co.Id/2012/08/Definisi-Pelayanan-Kesehatan.Html](http://Definisimu.Blogspot.Co.Id/2012/08/Definisi-Pelayanan-Kesehatan.Html), Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2018, Pukul 20:16.

Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.


Petugas kesehatan berperan penting dalam menghadapi kasus KDRT. Pertolongan sedini mungkin dapat mencegah terjadinya masalah kesehatan yang serius dan berlarut-larut akibat kekerasan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan memiliki peran :<sup>27</sup>

- Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
- Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visuma t repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti
- Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat

---

<sup>27</sup><https://Lenteraimpian.Wordpress.Com/2010/02/11/Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga/>, Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2018, Pukul 20:16.

**BAGAN 3****Penjelasan Konseptual**

**Sumber : Berdasarkan Kesimpulan Penulis**

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu methodology kombinasi antara pendekatan normatif ketentuan perundang-undangan serta berbagai aspek hukum dengan pendekatan empiris yaitu penerapan dalam tahap implementasi di lapangan atau biasa disebut dengan *socio legal research*.<sup>28</sup>

Dengan demikian penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan proses tenaga kesehatan dalam membantu kepolisian di Polres Belitung dalam rangka perlindungan sementara korban kekerasan dalam rumah tangga serta faktor-faktor kendala yang mempengaruhi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang akan menjawab permasalahan penelitian ini.<sup>29</sup> Apabila dilihat dari permasalahannya maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tindakan dan peran tenaga kesehatan dalam membantu pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terutama istri dan anak di Polres Kabupaten Belitung, dan bersifat analitis karena dilakukan analisa atas segala tindakan dan perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, Hlm.87.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm. 87.

sementara terhadap perkara istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisa tentang gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>30</sup>

Adapun ciri-ciri pendekatan studi kasus dalam metode kualitatif adalah :

- a) Menyajikan diskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sehingga informasi-informasi tentang pola-pola tindakan yang digambarkan nampak hidup sebagai mana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkannya ;
- b) Bersifat grounded yaitu benar-benar empirik sesuai dengan konteksnya, sehingga akan diperoleh makna sesuai dengan konteksnya ;
- c) Bercorak holistik yaitu satuan-satuan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi satu sama lain saling berkaitan merupakan satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh ;
- d) Menyajikan informasi dan data yang berfokus dan berisikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu-perlu saja yaitu mengenai pola-polanya ;
- e) Mempunyai kemampuan berbicara dengan para pembaca karena disajikan dengan bahasa biasa dan bukan bahasa teknis angka-angka.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Parsudi Suparlan, *Methodology Penelitian Kualitatif*, Op.Cit, Hal.6.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm.8.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan difokuskan untuk mendapatkan informasi mengenai tenaga kesehatan dalam membantu penyidik dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kabupaten Belitung.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

- a. Data Primer diperoleh dari penelitian di lapangan dengan teknik wawancara kepada responden dengan menentukan *sampling* secara *purposive* yang terkait dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu penyidik/penyidik pembantu, atau pejabat di lingkungan Polres Kabupaten Belitung, atau tersangka dan saksi/saksi korban.
- b. Data Sekunder diperoleh dari bahan pustaka serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **4. Tehnik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

- a. Data Primer menggunakan metode observasi dan wawancara di lapangan kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti penyidik/penyidik pembantu, atau pejabat atau pimpinan satuan fungsi reskrim Polres Kabupaten Belitung, atau tersangka serta saksi korban.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang disertai “probing” (mengejar), sebagaimana dijelaskan oleh Farouk Muhamad dan Djaali sebagai berikut : wawancara mendalam adalah tehnik wawancara yang didasari oleh rasa skeptis yang tinggi, sehingga

banyak diwarnai oleh probing. Prakondisi dari wawancara mendalam adalah kedekatan atau keakraban hubungan antara pewawancara dengan yang diwawancarai atau responden serta tingkat pemahaman pewawancara terhadap keinginan, persepsi, prinsip dan budaya responden.

Wawancara disini dilakukan dengan menggunakan pedoman yang tujuannya adalah untuk mendapat respon atau pendapat mengenai suatu masalah dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kabupaten Belitung beserta anggotanya serta pihak-pihak yang berhubungan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa pemeriksaan dokumen serta mempelajari dan mencari referensi atau bahan bacaan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, beberapa bacaan yang dimaksud diperoleh dari perpustakaan, referensi kuliah serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Studi kepustakaan tersebut dimaksudkan untuk merumuskan konsep-konsep penelitian, terhadap gejala permasalahan yang ditemukan dilapangan, selain itu juga memberikan pemahaman umum dalam pembahasan penelitian ini.

## **5. Analisa Data**

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan analisa deskriptif dengan cara menerangkan atau menjelaskan fakta-fakta melalui data-data penelitian. Data tersebut mencakup wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi lainnya.

## **6. Lokasi Penelitian**


Lokasi penelitian yang dipilih adalah daerah Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Dengan pertimbangan kota Tanjungpandan merupakan kota otonom yang memiliki khas tersendiri. Dengan lembaga yang dituju adalah Polres Belitung.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini dilakukan secara metode induktif- deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.

Logika dan penalaran induktif yang dikenal dalam ilmu hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Merumuskan fakta, mencari gubungan sebab-akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan dengan kasus faktual yang sedang dihadapi. Berdasarkan temuan itu kemudian ditarik kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan metode induktif.

## Bagan 4 Metode Penelitian



**Sumber : Berdasarkan Kesimpulan Penulis**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence)*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- A. Syamsudin Meliala, E. Sumaryono , 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm.133.
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan : PT. Soft Media.
- Bambang S Mintargo, 2000, *Tinjauan Manusia Dan Nilai Budaya*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm.105.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: P.T. ALUMNI
- Hakristuti Hakrisnowo, 1999, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta:Universitas Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Mohammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Nurdin Usman, 2002, *“Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenada Media Group.

- Prayudi Guse, 2015, *Edisi Revisi; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Merkid Press.
- Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Soerdjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta:CV. Rajawali.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*", Jakarta : Rajawali Pers.
- Theo Huijbers, 2016, "*Filsafat Hukum*", Daerah Istimewa Yogyakarta : Pustaka Filsafat.
- Momo Kelana, 2007, *Undang-undang Kepolisian Latar Belakang dan Komentar Pasal demi pasal*, Jakarta : PTIK Prass
- Muladi, 1997, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana : dalam Buku Kumpulan Karangan : Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Sofyan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana sampai dengan alasan Peniadaan Pidana*, Bandung : Armico, hlm.12.
- Wirjono Projodikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soerdjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Lili Rasyidi, 2005, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Bandung.
- L.J. Van Apeldorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Prandya Paramitha.
- Theo Huijbers, 2016, "*Filsafat Hukum*", Daerah Istimewa Yogyakarta : Pustaka Filsafat.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta : Rajawali Pers.

Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi)*, Jakarta : Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Harum Pujiarto R.S., 1999, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: UAJ Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

M.Khoidin & Sadjijono, 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta:LaksBang

#### **UNDANG-UNDANG :**

Peraturan Kapolri No.Pol.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **JURNAL :**

Anugriaty Indah Asmarany, t.t., *“bias gender sebagai predictor kekerasan dalam rumah tangga*, volume 35 No.1.

Annisa Nurrachmawati dan Puspa Mustika Rini, 2013, “ Potret Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak KALIMANTAN TIMUR)”, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 3, No 1, April, Kalimantan

Timur : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda.

Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni dan Hendrik W. Pongoh, 2016, “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak”, e-journal, *Acta Diurna*, Vol. V, No.1.

Fatma Amilia dan Saifuddin, 2016, “Pergeseran Nilai dan Peran Lembaga Keagamaan dalam Penanggulangan KDRT”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Josephin Mareta, 2016, “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)”, *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 7, No. 2, Desember, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Kementerian Hukum dan HAM RI).

Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, 2015, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global”, *Artikel Penelitian, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Januari-April, Sumatra Barat: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

Parsudi Suparlan, *Methodologi penelitian kualitatif*, Jakarta, pusat kajian amerika PPS UI 1994.

Parsudi Suparlan, *keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan, hubungan antar suku bangsa*, Jakarta, PTIK Press.

Tedy Sudrajat, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII, Agustus.

Ummi Uzma, 2015, *Asas Falah Sebagai Landasan Rekontruksi Hukum Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Zulfatun Ni’mah, 2012, “Efektifitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Syariah, Md4idmbar Hukum*, Mimbar Hukum, Vol.24, No. 1, Februari, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Jurusan Syariah.

- Neriati Takaliuang, 2013, "IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 3, Juli.
- Zulfatun Ni'mah, 2012, "Efektifitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Syariah, Md4idmbar Hukum*, Mimbar Hukum, Vol.24, No. 1, Februari, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Jurusan Syariah.
- Anugriaty Indah Asmarany, t.t., "Bias Gender Sebagai Predictor Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Volume 35 No.1.
- Tengku Erwinsyahbana, t.t., "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, 2016, "Eksistensi Perkawinan Dan Tujuannya", *Kaji Tindak: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1.
- Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, "Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4.
- Evi Tri Jayanthi, 2009, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang", *DIMENSIA*, Volume 3, No. 2, September.
- Maisah, 2016, "RUMAH TANGGA DAN HAM: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi", *e-journal*, Vol. 15, No. 1, Januari.
- Endang Prasetyawati, 2014, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri", *Jurnal Ilmu Hukum*, Mei-November.
- Josephin Mareta, 2016, "Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)", *Jurnal Penelitian Ham*, Vol.7, No.2, Desember.
- Pramudya, 2014, "Mencari Akar Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Tionghoa Di Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.1, Januari.
- A. Reni Widyastuti, 2011, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jilid 40, No.1, Maret

- Ahmad Ainani, 2010, "Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Darussalam*, Vol. 10, No.2, Juli – Desember.
- Nahidah, 2016, "Analisis Perencanaan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamuju Utara (Studi pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Mamuju Utara)", *e Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No.5, Mei.
- Pajar Widodo, 2012, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.1, Januari
- Kristian dan Christine Tanuwijaya, 2015, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1, No. 2, Juli-Desember
- Elizabeth Monika Hutabarat, 2012, "Budaya Patriarki dan Perilaku Politik Perempuan Dalam Pemilu", *Jurnal Dinamika Politik*, Vol.1, No.3, Desember
- Nanang Hasan Susanto, 2015, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki", Vol.7, No.2, Desember
- Supriyanta, 2009, "Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Wacana Hukum*, Vol.8, No.1, April
- Kasman Tasaripa, 2013, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.1, Edisi 2
- Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti, t.t., "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia", *Social Work Jurnal*, Vol. 7, No.1
- Retno Ningsih, 2014, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser (Studi Kasus Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat)", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No.1
- Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H.,M.Hum, 2014, "Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum", *Jurnal Inovatif*, Vol. 7, No. 3, September

Dody Eko Wijayanto, t.,t, “Kewenangan Provos Dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian”, *Jurnal Independent*, Vol. 3, No.2

#### **INTERNET :**

Perempuan paling banyak laporkan kasus KDRT, Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26115932/perempuan-paling-banyak-aporkan-kasus-kdrt>.

Kegiatan fasilitasi pusat pelayanan terpadu kekerasan dalam rumah tangga kabupaten Belitung, dalam <http://portal.belitungkab.go.id/read/177/kegiatan-fasilitasi-pusat-pelayanan-terpadu-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-kabupaten-belitung>.

Artikel Hukum Pidana, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>.

<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/08/definisi-pelayanan-kesehatan.html>.

<https://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1590>.

<http://shetyadam.blogspot.co.id/2011/10/makalah-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>.

Sisilia Koda, Patar Rumapea dan Femmy Tulusan, UPAYA PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI PUSKESMAS DARU KECAMATAN KAO UTARA) dalam <https://media.neliti.com/media/publications/74665-ID-upaya-peningkatan-kinerja-aparatur-sipil.pdf>.

Struktur Organisasi Polri dalam <https://humas.polri.go.id/struktur-organisasi/>

Proyeksi jumlah penduduk dalam <https://belitungkab.bps.go.id/>

Kabupaten Belitung dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Belitung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Belitung)